

# HAK ASASI MANUSIA (2)

Oleh:

Herlinawati, S.Ag., M.Pd

# Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia

- Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia ada sejak dulu kala di Indonesia.
- Sebagai contoh semasa jaman kerajaan, rakyat bebas memeluk agama, maka bermunculanlah berbagai bangunan suci seperti candi, mesjid dan gereja.

# Sarana dan prasarana Dalam upaya perlindungan hak asasi manusia di Indonesia

- 1. Sarana yang berbentuk institusi atau kelembagaan seperti lahirnya Lembaga advokasi tentang HAM yang dibentuk oleh LSM
- 2. Sarana yang berbentuk peraturan atau undang-undang, seperti adanya beberapa pasal dalam konstitusi UUD 1945 yang memuat tentang HAM, UU RI No. 39 Th. 1999

# Hak-hak Asasi Manusia dalam Pembukaan UUD 1945 (1)

- *Alinea pertama* berbunyi:

“Bawa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”

- Alinea ini memuat adanya hak kemerdekaan.
- Hak kemerdekaan lebih merupakan hak moral, sehingga ada kewajiban moral bagi semua bangsa dan negara untuk menghormatinya.

# Hak-hak Asasi Manusia dalam Pembukaan UUD 1945 (2)

## ■ *Alinea kedua* berbunyi :

"Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur".

Kata pengubung dan yang mengawali kalimat bagian kedua ini menunjukan adanya hubungan causal antara perjuangan kemerdekaan dengan kenyataannya adanya penjajahan yang dialami bangsa Indonesia .

- Negara yang *berdaulat* artinya negara yang mempunyai kedaulatan, yaitu negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam membuat suatu keputusan.
- Negara yang *adil*/artinya negara yang dapat menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

# Hak-hak Asasi Manusia dalam Pembukaan UUD 1945 (3)

- *Alinea ketiga* berbunyi : "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya".
- Alinea ini merupakan penegasan kembali terhadap pernyataan kemerdekaan yang diproklamirkan bangsa Indonesia pada tanggal 17 agustus 1945 sehari sebelum pembukaan ini ditetapkan.

# Hak-hak Asasi Manusia dalam Pembukaan UUD 1945 (4)

- *Alinea keempat*, didalamnya memuat rumusan Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia .
- Adapun sila-sila dari Pancasila tersebut apabila diproyeksikan dalam perincian yang lebih luas, sesuai dengan konsep manusia Indonesia seutuhnya, akan terlihat bahwa beberapa hak-hak asasi telah terdapat didalamnya.

# Sila Pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa

- Menyatakan kepercayaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- Jaminan untuk melakukan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
- Setiap agama yang diakui di Indonesia dipandang sama oleh negara. Sebagaimana yang ada dalam ketetapan MPR No II/MPR/1978

## Sila kedua : Kemanusian Yang Adil Dan Beradab

- Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian.
- Sadar bahwasanly manusia adalah sederajat kedudukannya, demikian juga hak dan kewajibannya.
- Hak untuk hidup secara layak, hak untuk dihormati sebagai manusia, hak untuk tidak dianiaya, hak untuk mendapatkan peradilan yang bebas dsb.
- Kewajiban-kewajiban diwujudkan dalam bentuk sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa dan sikap tidak semena-mena.

## Sila Ketiga : Persatuan Indonesia

- kesamaan hak dan kewajiban dalam usaha untuk menjamin kesatuan dan persatuan bangsa, yang tertuang dalam pasal 30 UUD 1945 bahwa "*tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara*".
- Jadi persatuan Indonesia ialah sikap yang mengutamakan kepentingan bangsa diatas kepentingan suku, golongan, partai dan lain-lain.

## Sila keempat :

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat  
kebijaksanaan dalam  
permusyawaratan/perwakilan.

- Setiap orang berhak untuk mengemukakan suatu kehendak tanpa merampas hak yang dimiliki orang lain.
- Hak untuk berkumpul dan ikut serta dalam usaha pemerintahan, kemerdekaan pers dsb.

# Sila kelima : Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

- Hak-hak yang terkandung di dalam sila keadilan sosial ini misalnya : Hak untuk hidup secara layak, adanya hak milik, hak atas jaminan sosial, hak atas tingkat hidup yang menjamin kesehatan , dsb

# Jabaran Hak Asasi Manusia dalam Pasal-pasal UUD 1945

## 1. Pasal 27 UUD 1945

- (1) *Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*

Dalam hal ini semua warga negara mendapatkan perlindungan yang sama dari hukum dan tidak ada perbedaan perlakuan terhadap satu sama lainnya.

- (2) *Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian.* Ketentuan ini berarti tiap warga negara berhak atas kehidupannya yang menjamin kesehatan, keadaan layak termasuk pangan, dsb.

## 2. Pasal 28 UUD 1945

*"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan lisān dan tulisan dan sebagainya ditetapkan undang-undang"*

Ketentuan ini berarti :

- Kemerdekaan berserikat, berkumpul khusus dalam kegiatan politik dijamin oleh undang-undang.
- Kebebasan mengeluarkan pendapat, terutama dalam kaitannya dalam masalah politik.

### 3. Pasal 29 UUD 1945

- (1) *Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa*  
Arti dari ketentuan ini adalah bahwa Negara RI berdasarkan UUD 1945 tidak mengenal adanya agama negara. Semua agama yang ada dan berkembang adalah sama, tidak ada agama yang dinomor satukan.
- (2) *Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.*

#### 4. Pasal 30 UUD 1945

- *Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.*
- *Syarat tentang pembelaan diatur oleh negara*

## 5. Pasal 31 UUD 1945

- *Tiap warga negara berhak mendapat pengajaran*
- *Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.*

Ketentuan ini merupakan hak asasi untuk warga negara RI, yaitu tentang usaha pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

## 6. Pasal 34 UUD 1945

- *"Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara"*  
Pemerintah mengusahakan peningkatan kehidupan warga negara pada tingkat kehidupan yang layak bagi yang memerlukannya.